



PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DALAM SEMANGAT DUE PROCESS OF LAW

Andi Muhammad Asrun¹, Mukhlis Muhammad Maududi²

¹Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Hamka, Jakarta

Email : andiasrun1959@gmail.com

Abstrak

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran materiel. Dalam praktiknya, posisi saksi sering kali berada dalam posisi rentan, terlebih ketika statusnya berpotensi berubah menjadi tersangka. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap saksi melalui pendampingan penasihat hukum sebagai wujud pelaksanaan *due process of law*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga perlu adanya revisi KUHAP guna memperkuat perlindungan hak asasi saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Saksi, Hukum Acara Pidana, Due Process of Law, Penasihat Hukum, Hak Asasi

Abstract

The examination of witnesses in criminal cases is very important because witnesses are one piece of evidence to shed light on a criminal case. Witness examination in a criminal case is very important, because it is to provide a legal understanding of the position of a witness in the examination of criminal cases in the police. A lawyer can give the witness an understanding of his or her rights during the examination. A lawyer can give advice to witnesses because of confusion about the questions of the examining officer. Moreover, in legal practice, a person's position as a witness in a criminal case can change to a suspect. This study uses a normative legal method because the main reference sources are laws and regulations and legal literature. The research concludes that the assistance of lawyers for witnesses is important to maintain the rights of witnesses in the examination of criminal cases.

Keywords: criminal cases, witness rights, lawyers, criminal procedural law.

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan. Amandemen UUD 1945 telah menegaskan jaminan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Sulistiani, 2023: 6).



Dalam konteks peradilan pidana, saksi merupakan bagian integral dari sistem pembuktian yang bertujuan menemukan kebenaran materiel. Namun demikian, posisi saksi dalam praktik sering kali lemah karena tidak diberikan hak yang setara dengan tersangka, terutama dalam hal pendampingan hukum. KUHAP hanya mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, sementara bagi saksi belum terdapat pengaturan yang eksplisit (Mapia, 2018: 131).

Padahal, pemeriksaan saksi sering kali menjadi titik krusial yang dapat menentukan arah perkara. Dalam banyak kasus, saksi yang awalnya dipanggil untuk memberikan keterangan justru dapat berubah status menjadi tersangka akibat tekanan atau ketidaktauhan terhadap hak-haknya (Arafat, 2019: 14). Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas keadilan dan prinsip *equality before the law*. Dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan asas *due process of law*, setiap tahapan pemeriksaan harus menjunjung tinggi perlindungan hak-hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil, objektif, dan berimbang antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan hak individu untuk memperoleh perlakuan manusiawi (Rahardjo, 2021: 22).

Oleh karena itu, kebutuhan untuk memperluas perlindungan hukum terhadap saksi menjadi semakin mendesak. Pendampingan penasihat hukum bagi saksi bukan hanya bentuk perlindungan yuridis, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi (Walyuno, 2011: 1). Saksi yang didampingi oleh penasihat hukum akan memiliki jaminan keamanan psikologis dan hukum ketika memberikan keterangan. Sebaliknya, tanpa pendampingan, saksi rentan terhadap tekanan dari aparat penegak hukum, bahkan berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi (Farenza, 2023: 246).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan (Husin & Husin, 2016: 3). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menelaah secara sistematis posisi dan hak saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum positif dan teori-teori hukum yang relevan untuk menjelaskan urgensi revisi KUHAP dalam menjamin hak saksi yang berpotensi menjadi tersangka agar tetap memperoleh perlindungan hukum secara adil dan seimbang (Effendi, 2021: 16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana



Prinsip *due process of law* merupakan landasan utama dalam sistem peradilan pidana modern yang menekankan perlakuan adil terhadap setiap individu di hadapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap warga negara harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, rasional, dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, semangat *due process of law* tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi setiap orang (Sulistiani, 2023: 6). Prinsip ini menjadi pengingat bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

Secara teoretis, *due process of law* mengandung dua aspek penting, yakni aspek substantif dan prosedural. Aspek substantif menekankan keadilan materiil yang harus terwujud dalam setiap putusan hukum, sedangkan aspek prosedural menuntut agar proses pemeriksaan, penyidikan, dan peradilan dilakukan dengan mekanisme yang transparan serta menghormati hak asasi manusia (Rawls, 2013: 192). Dengan demikian, setiap langkah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk terhadap saksi, wajib berada dalam koridor prosedur hukum yang menjamin keadilan dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

Penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum Indonesia sering kali mengalami kendala di tingkat implementasi. Walaupun ketentuan konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, namun dalam praktik, aparat penegak hukum sering kali menafsirkan prosedur hukum secara sepihak, terutama terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih lemah seperti saksi atau korban (Rahardjo, 2021: 45). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara nilai ideal dan kenyataan di lapangan.

Dalam praktik penyidikan, sering ditemukan bahwa saksi diperlakukan tidak jauh berbeda dengan tersangka, bahkan terkadang menghadapi tekanan untuk memberikan keterangan sesuai dengan konstruksi perkara versi penyidik. Fenomena ini jelas bertentangan dengan asas *due process of law* karena meniadakan prinsip keadilan prosedural. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya diberikan kepada tersangka, tetapi juga kepada saksi yang memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materiel (Arafat, 2019: 15).

Bagi hukum acara pidana Indonesia untuk menempatkan saksi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap saksi akan berlangsung secara adil dan akuntabel. Hal ini juga menjadi langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan (Husin & Husin, 2016: 5).

B. Kedudukan dan Hak Hukum Saksi dalam KUHAP

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, saksi diakui sebagai salah satu alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun ironisnya, KUHAP tidak secara eksplisit memberikan perlindungan atau hak pendampingan bagi saksi. Pasal 54 KUHAP hanya menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum



dari penasihat hukum. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan perlindungan antara tersangka dan saksi yang sama-sama berpotensi menghadapi tekanan dalam proses hukum (Maruffi, 2021: 12).

Padahal, posisi saksi dalam proses pidana memiliki potensi kerentanan yang sama dengan tersangka, terutama ketika statusnya dapat berubah menjadi tersangka seiring perkembangan penyidikan. Banyak kasus di mana saksi pelapor atau saksi kunci justru mengalami kriminalisasi akibat keterangan yang diberikannya, sehingga penting bagi hukum untuk menjamin hak-hak saksi agar tidak menjadi korban dalam sistem peradilan (Mapia, 2018: 131).

Ketidaaan aturan yang mengatur pendampingan bagi saksi mengakibatkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Dalam prinsip *equality before the law*, setiap individu seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk membela diri atau dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang. Oleh karena itu, urgensi perubahan KUHAP menjadi sangat relevan untuk mengakomodasi hak saksi dalam memperoleh bantuan hukum (Effendi, 2021: 18).

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa saksi merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang sama dengan tersangka. Dalam hal ini, hukum harus memberikan perlakuan yang proporsional antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak ada alasan normatif yang dapat membenarkan penolakan terhadap kehadiran penasihat hukum saat saksi diperiksa (Farahwati, 2021: 30).

Kelemahan normatif dalam KUHAP juga berdampak pada rendahnya kesadaran aparat terhadap prinsip hak asasi saksi. Dalam praktik, banyak penyidik yang menolak kehadiran penasihat hukum dengan alasan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut secara tegas. Padahal, dari perspektif konstitusi, hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap orang tanpa kecuali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D UUD 1945 (Walyuno, 2011: 2).

C. Perlindungan dan Pendampingan Hukum bagi Saksi

Pendampingan hukum bagi saksi memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk melindungi saksi dari perlakuan tidak adil selama proses pemeriksaan, sedangkan fungsi represif mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat penyidik. Keberadaan penasihat hukum juga menjamin agar setiap pernyataan saksi diperoleh secara sah tanpa adanya tekanan atau intimidasi (Farenza, 2023: 246).

Dalam praktik di lapangan, saksi sering kali tidak memahami hak-haknya dalam proses penyidikan. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan situasi yang merugikan dirinya sendiri, terutama apabila pertanyaan-pertanyaan penyidik menjebak atau diarahkan untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, penasihat hukum



berperan penting untuk memberikan edukasi hukum dan memastikan pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan KUHAP (Panggabean, 2024: 4).

Selain itu, pendampingan hukum bagi saksi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, menolak kehadiran penasihat hukum saat saksi diperiksa sama halnya dengan melanggar hak dasar yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional (Nurwidiastomo et al., 2024: 22).

Pendampingan hukum juga berperan dalam menjaga keabsahan proses penyidikan. Keterangan saksi yang diberikan tanpa tekanan akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan keterangan yang diperoleh dengan paksaan. Dengan demikian, kehadiran penasihat hukum bukanlah penghambat penyidikan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik (Eddyono, 2014: 2).

Dalam sistem peradilan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, saksi yang didampingi oleh penasihat hukum akan merasa lebih aman, tenang, dan bebas dari rasa takut. Hal ini sejalan dengan konsep *due process of law* yang menempatkan keseimbangan antara hak individu dan kewenangan negara. Oleh karena itu, pendampingan hukum bagi saksi harus dipandang sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin oleh sistem peradilan pidana (Rahimi, 2015: 50). Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut agar setiap orang memperoleh hak sesuai proporsinya, sedangkan keadilan komutatif menuntut kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, saksi sebagai subjek hukum juga berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum, sama seperti tersangka atau terdakwa (Tanya et al., 2013: 118). Pembedaan perlakuan tanpa dasar normatif yang jelas terhadap saksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif.

Keadilan dalam hukum tidak dapat hanya dipahami sebagai penerapan peraturan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan moralitas. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga kemanfaatan dan keadilan (Melisa et al., 2023: 245). Dalam hal ini, perlindungan terhadap saksi harus didasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan moral untuk menghindari ketidakadilan akibat kesenjangan kekuasaan antara saksi dan aparat penegak hukum.

John Rawls melalui teorinya *Justice as Fairness* menekankan pentingnya perlakuan yang setara dalam struktur sosial dan hukum. Menurutnya, keadilan tidak boleh diukur dari hasil akhir semata, tetapi juga dari proses yang dijalani (Rawls, 2013: 192). Oleh sebab itu, pemeriksaan saksi tanpa pendampingan hukum berpotensi melanggar asas keadilan prosedural karena menempatkan saksi dalam posisi yang tidak seimbang terhadap aparat negara.



Dalam filsafat hukum Islam, prinsip *adl* (keadilan) mengandung makna keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini menuntut agar setiap individu, termasuk saksi, mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional terhadap risiko yang dihadapinya dalam proses hukum (Musahib, 2022: 174). Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan saksi yang tidak didampingi penasihat hukum dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan universal yang diakui oleh berbagai sistem hukum dunia.

Dari perspektif keadilan sosial Pancasila, perlindungan terhadap saksi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara manusiawi, sementara sila kelima mengamanatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saksi bukan hanya tuntutan yuridis tetapi juga moralitas konstitusional bangsa (Rahardjo, 2021: 47).

Hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum yang kaku dan tidak peka terhadap nilai kemanusiaan justru berpotensi melahirkan ketidakadilan (Rahardjo, 2021: 49). Dalam konteks ini, pembaruan hukum acara pidana yang memberikan hak pendampingan bagi saksi merupakan bentuk penerapan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian formal.

Keadilan substantif juga menghendaki adanya kesetaraan posisi antara saksi dan penegak hukum dalam proses penyidikan. Saksi yang diperiksa tanpa pendampingan sering kali menghadapi tekanan psikologis yang mengarah pada pemberian keterangan tidak objektif. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum berfungsi memastikan agar keterangan yang diberikan benar-benar mencerminkan kebenaran materiel dan bukan hasil paksaan (Walyuno, 2011: 3).

Selain menjamin keadilan bagi saksi, kehadiran penasihat hukum juga memperkuat legitimasi hasil pemeriksaan di mata pengadilan. Keterangan saksi yang diperoleh dengan prosedur yang sah dan didampingi penasihat hukum memiliki bobot pembuktian yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan asas *fair trial* yang diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Eddyono, 2014: 3).

Dalam perspektif keadilan transendental, perlindungan hukum bagi saksi juga mencerminkan nilai spiritual dalam penegakan hukum. Setiap individu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi. Maka, negara wajib memastikan bahwa pemeriksaan saksi tidak menjadi sarana pelanggaran martabat manusia, melainkan wadah penegakan keadilan yang beradab (Nurwidiastomo et al., 2024: 23).



Dengan demikian, keadilan dalam konteks perlindungan saksi tidak dapat hanya dipahami sebagai pemberian hak formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif. Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban menegakkan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan indikator kualitas keadilan suatu bangsa (Melisa et al., 2023: 246).

D. Urgensi Revisi KUHAP dan Implikasi Praktisnya

Ketidaaan pengaturan eksplisit mengenai hak saksi untuk memperoleh pendampingan hukum dalam KUHAP merupakan kelemahan struktural yang telah berlangsung lama. Sejak diberlakukan pada tahun 1981, KUHAP belum mengalami revisi mendasar dalam hal perlindungan saksi. Padahal, dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat telah berkembang pesat, menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana agar sesuai dengan prinsip *due process of law* (Maruffi, 2021: 13).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022 secara eksplisit menyarankan adanya revisi KUHAP untuk memberikan hak pendampingan hukum bagi saksi. MK menilai bahwa perlindungan hukum terhadap saksi merupakan bagian integral dari hak atas bantuan hukum sebagaimana dijamin konstitusi (MK, 2022). Putusan ini mempertegas posisi saksi sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan adil dalam proses penyidikan (Effendi, 2021: 20).

Selain aspek normatif, revisi KUHAP juga memiliki implikasi praktis terhadap efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pendampingan hukum bagi saksi, aparat penegak hukum akan memiliki pedoman yang pasti dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Husin & Husin, 2016: 8). Revisi KUHAP juga diharapkan mampu memperkuat posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan pidana. LPSK selama ini lebih fokus pada perlindungan saksi korban, namun dengan adanya pengaturan baru, lembaga ini dapat diperluas perannya dalam memberikan bantuan hukum bagi saksi yang berpotensi dikriminalisasi (Farenza, 2023: 248).

Dengan demikian, revisi KUHAP bukan hanya soal perubahan pasal, tetapi merupakan transformasi paradigma hukum acara pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis dan adil. Pengakuan hak saksi untuk memperoleh pendampingan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan keadilan sosial (Panggabean, 2024: 5).

PENUTUP

A. Kesimpulan



Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *due process of law* merupakan asas fundamental yang harus menjadi landasan dalam setiap proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk saksi, berhak atas perlakuan hukum yang adil, manusiawi, dan proporsional. Namun dalam praktiknya, KUHAP belum mengakomodasi secara eksplisit hak saksi untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum. Akibatnya, saksi sering berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan maupun intimidasi selama proses penyidikan, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu upaya penegakan keadilan substantif.

Ketiadaan pengaturan normatif tentang hak pendampingan bagi saksi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Padahal, secara konstitusional, hak memperoleh bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya fokus pada perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, tetapi juga terhadap saksi sebagai bagian dari sistem pembuktian yang berperan vital dalam menemukan kebenaran materiel.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saksi merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan transparan. Kehadiran penasihat hukum bagi saksi bukanlah bentuk penghambatan terhadap proses penyidikan, tetapi justru merupakan langkah progresif untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan menjamin keabsahan hasil pemeriksaan. Perlindungan yang adil bagi saksi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan amanat Pancasila dan konstitusi, serta memperkokoh supremasi hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera melakukan revisi terhadap KUHAP, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang menjamin hak saksi untuk memperoleh pendampingan hukum dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Revisi ini diharapkan dapat memperjelas posisi saksi sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan tersangka dan terdakwa, sekaligus memperkuat perlindungan hukum yang adil dan seimbang.
2. Aparat penegak hukum, terutama penyidik dan jaksa, perlu diberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan mengenai prinsip *due process of law* dan perlindungan hak saksi. Dengan meningkatnya pemahaman aparat terhadap hak-hak hukum saksi, maka praktik penyidikan akan lebih transparan dan profesional, serta menghindarkan terjadinya kriminalisasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan.
3. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu memperluas mandat dan kapasitasnya untuk tidak hanya melindungi saksi korban, tetapi juga memberikan



bantuan hukum langsung kepada saksi non-korban yang menghadapi risiko hukum selama pemeriksaan. Dukungan kolaboratif antara LPSK, advokat, dan lembaga bantuan hukum akan memperkuat ekosistem perlindungan saksi dan menjadikan proses penegakan hukum di Indonesia lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sesuai semangat *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN. 1999/ No. 165, TLN No. 3886.
_____. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN. 1981/ No.76, TLN. No. 3209.
_____. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 61/Puu-XX/2022.

B. Buku-buku

- Eddyono, Supriyadi W. *Aspek-aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan lainnya*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Hamidi, Jazim et al. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Husin, Kardi dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2008.
- Musahib, Abd Razak ed., et al. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nurwidiaستomo, Alif Fauzi et al. *Revisi Kuhap Sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Hukum bantuan Jakarta, 2024.
- Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Sulistiani, Lies. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Refika, 2023.
- Rahimi, Mahmud. *Hakim Hukum dan Moral; Pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab dalam Pembentukan Hukum Melalui Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2015.
- Tanya, Bernaerd L. ; Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sulistiani, Lies. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Refika, 2023.
- Walyuno, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

C. Lain-lain

- Arafat, Muhammad Rusli. "Penerapan bantuan hukum dalam proses penyidikan dengan prinsip accusatoir. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.



diterbitkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Vol. 18, No. 1 Tahun 2019.

Farahwati. "Peran Advokat Selaku Penasehat Hukum Tersangka Atau Terdakwa Atas Dasar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Legalitas; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus Samarinda. Vol. 6, No. 2 Tahun 2021.

Fauzi, Rd. M. Farenza. "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hangoluan Law Review*. diterbitkan oleh Program Studi Megister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Vol. 2, No. 2 Tahun 2023.

Tesis Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bungo [http://scholar.unand.ac.id/205926/2/BAB%20I%20\(pendahuluan\).pdf](http://scholar.unand.ac.id/205926/2/BAB%20I%20(pendahuluan).pdf).

<https://bantuanhukum.or.id/kuhap-dalam-sorotan-peluncuran-policy-paper-masukan-atas-draft-ruhap/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradi-berdasarkan-asas-kesetaraan-saksi-berhak-didampingi-advokat-lt63492f9191e79/>.

Leasa, Elias Zadrach dan Denny Latumaerissa. "Pendampingan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Matakao Corruption Law Review*. di terbitkan oleh Pusat Studi Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 1, No. 2, Tahun 2023.

Maknun, Luil. "Hak-Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan". *Jurnal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol. 29, No. 1 Tahun 2023.

Mapia, Arifin Pratama. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Penasehat Hukum Menurut Pasal 56 Ayat (1) Kuhap". *Jurnal Lex Crimen*. diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Indonesia. Vol. VII, No. 10 Tahun 2018.

Maruffi, Reza. "Aspek Kepastian Hukum terhadap Pendampingan Penasehat Hukum kepada Saksi dalam Pemeriksaan Tahap Penyidikan". *Jurnal Balrev*. di terbitkaan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjar Masin, Indionesia. Vol. 3, No. 1, Tahun 2021.

Panggabean, Saut Taruli Tua. "Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Institutional repositories & scientific journals*, diterbitkan oleh Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/11853/>.

Pattipeiluhu, Meldrik B. "Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Pemeriksaan Terhadap Tersangka". *Jurnal Lex Crimen*. diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Manado Indonesia. Vol. IV, No. 6 Tahun 2015.

Raditya, Ida Bagus Wisnu Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Analisi Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo". *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. diterbitkan oleh Pusat Riset dan Inovasi Nasional Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Vol. 3, No. 1 Tahun 2024.



Sahana, Utari Jayu; Sukmareni; dan Yon Efri. "Analisis Penerapan Konsep Miranda Rule Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ensiklopedia of Jurnal*. diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian *Ensiklopedia*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2023.

Melisa et al. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal AL-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. di terbitkan oleh Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Vol. 5, No. 1 Tahun 2023.

Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/Puu-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/resume/resume-public-1148.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2024.